



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI**;
2. Tempat lahir : Luhu;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT002 / RW007, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (berijazah);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel” melanggar Pasal 534 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah kotak suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan presiden dan wakil presiden RI berlatar warna abu – abu pada bagian depan kotak;
 - (2) 1 (satu) buah kotak suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPD RI berlatar warna merah pada bagian depan kotak;
 - (3) 1 (satu) buah kotak suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD Provinsi berlatar warna biru pada bagian depan kotak;
 - (4) 1 (satu) buah kotak suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD KAB/KOTA berlatar warna hijau pada bagian depan kotak.
 - (5) 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk ADVANCE dengan kondisi penutup kipas terlepas dan bengkok;
 - (6) 1 (satu) unit kipas angin warna hijau merk MIYAKO dengan kondisi penutup kipas terlepas dan bengkok.
 - (7) 2 (1 (satu) unit printer warna hitam merk EPSON L3210 dalam kondisi rusak;
 - (8) 1 (satu) unit printer warna hitam merk CANON MP287 dengan kondisi rusak / pecah pada bagian kaca scan printer;dikembalikan kepada Saksi ELROY M. D. AULELE
- (9) 1 (satu) buah parang dengan ukuran : panjang keseluruhan panjang 62 cm, panjang mata parang 47 cm, panjang gagang parang 15 cm. dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI pada hari Kamis, 15 Februari 2024 pukul 12.20 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 di SD Inpres 1 Luhu di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024, Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI menyatakan dirinya sendiri sebagai Tim Sukses dari seluruh Calon Anggota Legislatif yang berasal dari Desa Luhu.
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI melakukan pengecekan terhadap perolehan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Desa Luhu dan Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI mengetahui bahwa salah satu Calon Anggota Legislatif dari Partai Ummat, tidak memperoleh suara.
- ✓ Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI yang menyatakan dirinya sebagai Tim Sukses dari seluruh Calon Anggota Legislatif merasa emosi karena ternyata ada Calon Anggota Legislatif yang berasal dari Desa Luhu tapi tidak memperoleh suara di TPS yang berada di Desa Luhu, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya, mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 62 cm, panjang mata parang 47 cm dan panjang gagang 15 cm kemudian menuju ke beberapa TPS dan membuat keributan, selanjutnya Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI menuju ke TPS 14.
- ✓ Bahwa ketika Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI sampai di TPS 14 yang berlokasi di SD Inpres 1 Luhu, tahapan penghitungan sudah selesai dilaksanakan, kotak-kotak suara sudah dilakukan penyegelan dan di lokasi kejadian masih terdapat Saksi Sukra Dewi selaku Pengawas TPS, Saksi Ali Samanery selaku Ketua KPPS dan Saksi Wati Waliulu selaku Anggota KPPS.
- ✓ Selanjutnya Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI masuk dalam lokasi TPS dan langsung melakukan pengrusakan dengan cara mengayunkan sebilah parang secara berulang dan mengenai beberapa barang, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan Presiden dan Wakil Presiden RI berlantar warna abu-abu pada bagian depan kotak;
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPD RI berlantar warna merah pada bagian depan kotak;
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD Provinsi berlantar warna biru pada bagian depan kotak;
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD KAB/KOTA berlantar warna hijau pada bagian depan kotak;
 - 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Advance;
 - 1 (satu) unit kipas angin warna hijau merk Miyako;
 - 1 (satu) unit printer warna hitam merk Epson L3210;
 - 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon MP287.
- ✓ Melihat Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI yang melakukan pengrusakan; Saksi Sukra Dewi, Saksi Ali Samanery dan Saksi Wati Waliulu berupaya menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauhi Terdakwa kemudian selang beberapa saat Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI diamankan oleh pihak kepolisian.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDURRASID PAYAPO alias BAPA SIPAI, 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan Presiden dan Wakil Presiden RI berlantar warna abu-abu pada bagian depan kotak; 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPD RI berlantar warna merah pada bagian depan kotak; 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD Provinsi berlantar warna biru pada bagian depan kotak; dan 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD KAB/KOTA berlantar warna hijau pada bagian depan kotak mengalami kerusakan berupa sobekan akibat sabetan parang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 534 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Elroy M.D.Aulele, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi mengetahui adanya perkara pelanggaran pemilu;
- Bahwa pelanggaran pemilu berupa merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara;
- Bahwa pelanggaran pemilu tersebut pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa di TPS 14 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi menegtahui adanya peristiwa tindak pidana Pemilihan Umum tersebut terjadi berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 001/LHP/PTPS/2/2024, tanggal 15 Februari 2024 dan Formulir Temuan Nomor : 002./Reg/TM/PL/Kec-Huamual/31.05/II/2024, tanggal 19 Februari 2024 dari Sukra Dewi Assawala (Pengawas TPS Desa Luhu). Selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemilihan Umum ini terjadi pukul 12.20 WIT tanggal 15 Februari 2024 kejadian tindak pidana Pemilihan Umum ini terjadi;
- Bahwa peran Bawaslu dalam pemungutan suara di TPS 14 Desa Luhu tersebut? Yaitu dapat Saksi jelaskan bahwa bawaslu memiliki peran memonitoring dan melakukan pengawasan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu dilakukan oleh warga pada TPS 14 Desa Luhu tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak berada di TPS 14 Desa Luhu tersebut karena Saksi masih dalam perjalanan menuju TPS 14 Desa Luhu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di TPS 14 Desa Luhu, disampaikan oleh pengawas TPS bahwa baru saja terjadi perusakan kotak suara oleh ABDURRASID PAYAPO dan telah diamankan lalu untuk kotak suaranya saat itu belum diambil. Diinformasikan bahwa kejadiannya terjadi waktu dan tempat di TPS 14 Luhu dan dilakukan proses pemungutan suara ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara karena berdasarkan laporan dari pengawas TPS bahwa yang bersangkutan kecewa dengan hasil perhitungan suara karena Terdakwa mempunyai kandidat di daerah Luhu dan kandidat tersebut tidak memperoleh suara;
- Bahwa sepanjang yang disampaikan kepada Saksi terkait dengan orang Luhu yang mengikuti pemilihan caleg DPRD Kabupaten/Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama kandidat yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak suara yang dirusak ada 4 (empat) kotak suara yang dirusak dan dapat dijelaskan bahwa kotak suara yang dirusak oleh ABDURRASID PAYAPO yaitu:
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian atas kotak suara;
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian depan dan atas kotak suara;
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPD RI mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian depan, bagian samping kiri dan bagian belakang kotak suara;
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian samping kiri kotak suara;
- Bahwa Terdakwa merusak kotak suara tersebut dengan memotong menggunakan parang;
- Bahwa Saksi melihat memang kotak suara tersebut benar-benar rusak (Diperlihatkan barang bukti kotak suara DPD RI yang rusak, Printer, Kipas Angin dan parang yang digunakan Terdakwa);
- Bahwa Kotak suara tersebut dalam kondisi sudah tersegel;
- Bahwa TPS tersebut berada di SD Inpres Luhu dan kondisi masih tetap sama seperti sebelum tindak pidana tersebut terjadi sehingga Saksi kemudian sebagai pengawas pemilu mendata seluruh barang-barang yang telah dirusak (Memperlihatkan gambar lokasi TPS);
- Bahwa lokasi tindak pidana seperti gambar dokumentasi yang ada pada berkas;
- Bahwa hanya di TPS 14 desa Luhu saja yang terjadi tindak pidana pengerusakan hasil pemungutan suara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan terkait pengerusakan hasil pemungutan suara selain di TPS 14 desa Luhu, akan tetapi yang diproses di TPS 14 desa luhu dengan laporan yang pertama akan terjadinya pengerusakan hasil pemungutan suara;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin membuktikan bahwa dapat berlaku adil bagi semua;
- Bahwa isi dari kotak suara tersebut salinan BA (salinan C-Hasil) dan surat suara;
- Bahwa isi dari kotak suara tersebut mau dirusak oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wati Waliulu, S.Pd alias Wati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut;
- Bahwa di TPS 14 SD (Sekolah Dasar) Inpres 1 Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pengerusakan kotak suara tersebut pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa kejadian pengerusakan kotak suara tersebut terjadi pukul 12.20 WIT kejadian pengerusakan kotak suara tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi pada tanggal 15 Februari 2024 berada di TPS 14 tersebut untuk memberikan berita acara kepada para saksi pemilu karena kapasitas saksi sebagai anggota KPPS;
- Bahwa perhitungan suara pada TPS 14 berakhir pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 24.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa pada TPS 14 tersebut adalah sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa masyarakat dapat hadir untuk menyaksikan perekapan suara di TPS 14 tersebut;
- Bahwa Saksi pada awal kehadiran Terdakwa di TPS 14 tidak mengetahui tiba-tiba Terdakwa masuk dan melakukan pencabutan serta pemotongan kotak suara tersebut;
- Bahwa kotak suara yang dipotong oleh Terdakwa ada 4 (empat) kotak suara yakni kotak suara DPRD Kabupaten, kotak suara DPRD Provinsi, kotak suara DPD dan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengerusakan 2 (dua) buah printer jenis Canon MP 287 dan 3 (tiga) buah kipas angin berwarna hitam;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut oleh Terdakwa tidak melakukan perekapan suara lagi dan membubarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut;
- Bahwa kotak suara tersebut telah tersegel pada malam setelah perhitungan suara tersebut berakhir;
- Bahwa isi dari kotak suara tersebut adalah surat suara sedangkan untuk dokumen C Hasil/C1, berita acara penyerahan kotak suara, daftar hadir, DPT, surat undangan yang tidak disalurkan berada di kotak suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa kondisi TPS setelah kejadian tersebut menjadi berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut dilatarbelakangi karena kecewa kandidatnya tidak mendapatkan suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses untuk kandidat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandidat Terdakwa siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut;
- Bahwa tidak ada tempat penyimpanan surat suara selain di kotak suara tersebut karena sesuai ketentuan surat suara harus tersimpan di kotak suara yang tersedia (Diperlihatkan barang bukti kotak suara DPD RI yang rusak, yang digunakan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merusak kotak suara dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyusun berita acara tiba-tiba Terdakwa masuk dan berjalan mendekati salah satu kotak suara DPRD Kabupaten kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada dibelakang punggungnya dan memarangi kotak suara tersebut dengan melakukan 1 (satu) kali tebasan parang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sukra Dewi Assawala alias Dea dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut;
- Bahwa di TPS 14 SD (Sekolah Dasar) Inpres 1 Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pengerusakan kotak suara tersebut pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa pukul 12.20 WIT kejadian pengerusakan kotak suara tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi pada tanggal 15 Februari 2024 berada di TPS 14 tersebut untuk memberikan berita acara kepada para saksi pemilu karena kapasitas saksi sebagai anggota KPPS;
- Bahwa perhitungan suara pada TPS 14 berakhir pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 24.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa pada TPS 14 tersebut adalah sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa tidak ada larangan untuk masyarakat dapat hadir pada saat merekap suara masyarakat dapat hadir untuk menyaksikan perekapan suara di TPS 14 tersebut;
- Bahwa Saksi pada awal kehadiran Terdakwa di TPS 14 tidak mengetahui tiba-tiba Terdakwa masuk dan melakukan pencabutan serta pemotongan kotak suara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) kotak suara yakni kotak suara DPRD Kabupaten, kotak suara DPRD Provinsi, kotak suara DPD dan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengerusakan 2 (dua) buah printer jenis Canon MP 287 dan 3 (tiga) buah kipas angin berwarna hitam;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan tersebut oleh Terdakwa setelah itu tidak melakukan perekapan suara lagi dan membubarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut;
- Bahwa kotak suara tersebut telah tersegel pada malam setelah perhitungan suara tersebut berakhir;
- Bahwa isi dari kotak suara tersebut adalah surat suara sedangkan untuk dokumen C Hasil/C1, berita acara penyerahan kotak suara, daftar hadir, DPT, surat undangan yang tidak disalurkan berada di kotak suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa kondisi TPS setelah kejadian tersebut menjadi berantakan;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut dilatarbelakangi karena kecewa kandidatnya tidak mendapatkan suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses untuk kandidat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandidat Terdakwa siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan kotak suara tersebut;
- Bahwa tidak ada tempat penyimpanan surat suara selain di kotak suara tersebut karena sesuai ketentuan surat suara harus tersimpan di kotak suara yang tersedia; (Diperlihatkan barang bukti kotak suara DPD RI yang rusak, yang digunakan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merusak kotak suara dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyusun berita acara tiba-tiba Terdakwa masuk dan berjalan mendekati salah satu kotak suara DPRD Kabupaten kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada dibelakang punggungnya dan memarangi kotak suara tersebut dengan melakukan 1 (satu) kali tebasan parang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli yaitu Dr. John Dirk Palsbessy, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dipahami dalam Pasal 534 UU Pemilu terdapat 2 (dua) objek larangan yakni merusak atau menghilangkan. Jika merusak maka sifatnya alternatif bisa merusak dan bisa menghilangkan dalam kasus ini lebih diarahkan dalam perbuatan “merusak” dan pengertian merusak sendiri adalah membuat sebagaimana benda atau barang menjadi tidak dapat dipakai atau digunakan sama sekali. Hal ini berbeda dengan menghancurkan yang mana benda tersebut sudah tidak dapat dipakai sedangkan kalau merusak benda tersebut bisa diperbaiki kembali dan dapat dipakai. Sedangkan menghilangkan berarti ada sesuatu yang melenyapkan benda yang ada itu;
- Bahwa jadi keutuhan dari suatu tempat yang dipakai untuk mengamankan surat suara yaitu kotak dengan disesuaikannya PKPU nomor 25 itu menyebutkan surat suara diamankan didalam kotak, apabila kotak itu dirusak maka isinya menjadi terancam. Terancam dalam artian isi tersebut menjadi diragukan karena proses penyimpanan itu PKPU mulai diatur dari dimasukan didalam map kemudian dimasukan dalam plastik kemudia disegel dan seterusnya. Perbuatan menyegel itu menggambarkan bahwa barang ini adalah barang penting yang dirahasiakan sehingga jika ada yang merusak yang sudah tersegel termasuk kualifikasi perbuatan sudah termasuk dalam Pasal 534 UU Pemilu tersebut;
- Bahwa kotak suara tersebut adalah suatu tempat yang dimana dapat disimpannya hak suara yang diberikan oleh pemilih dan diamankan didalam kotak tersebut. Memang dalam undang-undang pemilu tidak disebutkan secara tegas tetapi secara teknis itu diatur dalam PKPU mengenai pengaturan kotak suara tersebut. Pada prinsipnya hasil pemilihan diamankan dalam kotak suara yang bertujuan tidak adanya penambahan atau pengurangan akan suara yang dipilih didalam proses pemilihan ketika berlangsung sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap yang ada dalam daftar tersebut;
- Bahwa mengenai locus delicti mengenai tindak pidananya sedangkan PKPU mengenai teknisnya terkait dengan locus delicti maka tempat penyimpanan sesuai dengan aturan teknis dimana lokasi tersebut dilakukannya pemungutan suara dan tempatnya sudah ditentukan terkait pengamanan ada di lokasi mana karena kotak suara tersebut ada di TPS lalu disalurkan pada kecamatan;
- Bahwa di dalam hukum pidana kita mengenal ada 2 (dua) bentuk larangan dan keharusan, larangan yang disebutkan pada Pasal 534 UU Pemilu itu lebih ditujukan pada pengamanan kotak suara bukan suara pemilihannya bukan soal perhitungannya jadi setelah pemilihan ada proses perhitungan dan sebagainya maka hasil itu akan disaksikan oleh para saksi lalu dimasukan kedalam amplop lalu dimasukan dalam plastik dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acaranya lalu diberikan segel dan diamankan kedalam kotak setelah itu dikunci dikasih gembok atau slot lalu disegel lagi, itu bukti bahwa semuanya telah selesai. Kemudian yang terjadi adalah kotak suara itu dirusak dalam kasus ini dipotong menggunakan parang maka ini termasuk inti dari Pasal 534 mengenai larangan merusak kotak suara yang telah tersegel lalu terkait hasil pemilu maka hasil tersebut tidak akan hilang. Ketika kotak suara telah dirusak maka ada kekhawatiran isi kotak tersebut diambil maka hukum pidana pemilu melarang perusakan yang berdampak pada perhitungan dan sebagainya itu sebagai akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Formulir Model B.16 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor : 001/BWSL.31.05-SBB/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Formulir Model A perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 001/LHP/PTPS/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;
3. Formulir Model B.2 perihal Formulir Temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kec-Huamual/31.05/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Formulir Model B.7 perihal Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/31.05/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
5. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106024305910004 atas nama Sukra Dewi Assawala;
6. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106022707830003 atas nama Ali Samanery;
7. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106024803800003 atas nama Wati Waliulu;
8. Kartu Tanda Penduduk Nomor 810602211720002 atas nama ABDURRASYID PAYAPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pengerusakan kotak suara yang dilakukan oleh Terdakwa itu terjadi;
- Bahwa pengerusakan kotak suara tersebut dilakukan di TPS 14 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa turun ke TPS 14 tersebut dikarenakan ada laporan dari masyarakat terkait hasil pemungutan suara karena ada salah satu calon dari Partai Ummat yang tidak mendapatkan suara;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di TPS saat perhitungan atau pemungutan suara berlangsung;
- Bahwa Terdakwa turun ke TPS 14 untuk mengecek kebenaran terkait laporan masyarakat mengenai hasil pemungutan suara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain TPS 14 Terdakwa juga melakukan pengecekan di TPS 1 dan TPS 20 yang berlokasi pada SD II Luhu serta pada TPS 6,16 yang berlokasi pada SD Inpres I Luhu yang satu lokasi dengan TPS 14;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengecekan di beberapa TPS tersebut melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu di Desa Luhu;
- Bahwa penyelenggara tidak menjawab dan tinggal diam saja;
- Bahwa Terdakwa membawa parang saat melakukan pengecekan di beberapa TPS tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang saat pengecekan ke TPS adalah untuk memotong kotak suara yang ada di TPS;
- Bahwa Terdakwa memotong 4 (empat) kotak suara yaitu kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara DPD RI, kotak suara DPRD Provinsi, kotak suara DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan kotak suara tersebut karena emosi akan hasil pemungutan suara;
- Bahwa selain kotak suara Terdakwa merusak 2 (dua) unit printer dan 3 (tiga) unit kipas angin;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pengerusakan tersebut salah;
- Bahwa belum ada solusi untuk penggantian kerusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh para petugas yang ada di TPS 14 tersebut untuk keluar dari ruangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh petugas TPS 14 keluar ruangan adalah untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa akan melakukan pemotongan kotak suara;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengerusakan kotak suara di TPS 14;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kotak suara, printer dan kipas angin menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan Presiden dan Wakil Presiden RI berlantar warna abu-abu pada bagian depan kotak;
- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPD RI berlantar warna merah pada bagian depan kotak;
- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD Provinsi berlantar warna biru pada bagian depan kotak;
- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD KAB/KOTA berlantar warna hijau pada bagian depan kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) unit kipas angin warna hijau merk Miyako;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Epson L3210;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon MP287;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran :panjang keseluruhan panjang 62 cm, panjang mata parang 47 cm, panjang gagang parang 15 cm;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita dan terlampir dalam berkas perkara kemudian pada persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di TPS 14 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah merusak 4 (empat) kotak suara:
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian atas kotak suara;
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian depan dan atas kotak suara;
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPD RI mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian depan, bagian samping kiri dan bagian belakang kotak suara;
 - Kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian samping kiri kotak suara;yang mana juga Terdakwa merusak 2 (dua) buah printer jenis Canon MP 287 dan 3 (tiga) buah kipas angin berwarna hitam dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar motif Terdakwa melakukan pengrusakan kotak suara tersebut dilatarbelakangi karena kecewa kandidatnya tidak mendapatkan suara;
- Bahwa benar kotak suara yang dirusak oleh Terdakwa telah bersegel;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 534 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Dalam kaitannya dalam perkara ini unsur “Setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dari suatu delik yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa bernama **Abdurrasid Payapo alias Bapa Sipai** yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad. 2 Unsur dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaknya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”;
- ii. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan;
- iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian benda atau barang menjadi tidak dapat dipakai atau digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan melenyapkan benda yang ada itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum yaitu pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di TPS 14 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah merusak 4 (empat) kotak suara yang sudah disegel yaitu kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPD RI dan kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan cara mengayuhkan parang pada 4 (empat) kotak tersebut, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian atas kotak suara, kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian depan dan atas kotak suara, kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPD RI mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian depan, bagian samping kiri dan bagian belakang kotak suara dan kotak suara hasil pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI mengalami kerusakan berupa tanda potong pada bagian samping kiri kotak suara;

Menimbang, bahwa selain merusak 4 (empat) kotak suara yang sudah disegel sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga merusak 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit kipas angin warna hijau merk Miyako, 1 (satu) unit printer warna hitam merk Epson L3210 dan 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon MP287 dengan cara mengayuhkan parang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan pengrusakan atas hasil pemungutan suara yang sudah disegel;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dalam persidangan memang sengaja membawa parang untuk melakukan pengrusakan dikarenakan kecewa kandidatnya tidak mendapatkan suara, yang mana dengan demikian Terdakwa memang menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 534 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memiliki alasan yang cukup, maka Terdakwa tidak perlu untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan Presiden dan Wakil Presiden RI berlantar warna abu-abu pada bagian depan kotak;
- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPD RI berlantar warna merah pada bagian depan kotak;
- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD Provinsi berlantar warna biru pada bagian depan kotak;
- 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD KAB/KOTA berlantar warna hijau pada bagian depan kotak;
- 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) unit kipas angin warna hijau merk Miyako;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Epson L3210;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon MP287;

maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut di sita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran :panjang keseluruhan panjang 62 cm, panjang mata parang 47 cm, panjang gagang parang 15 cm;

maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini dipandang telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 534 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdurrasid Payapo alias Bapa Sipai** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak hasil pemungutan suara yang sudah disegel sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan Presiden dan Wakil Presiden RI berlantar warna abu-abu pada bagian depan kotak;
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPD RI berlantar warna merah pada bagian depan kotak;
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD Provinsi berlantar warna biru pada bagian depan kotak;
 - 1 (satu) Kotak Suara hasil pemungutan suara yang bertuliskan DPRD KAB/KOTA berlantar warna hijau pada bagian depan kotak;
 - 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Advance;
 - 1 (satu) unit kipas angin warna hijau merk Miyako;
 - 1 (satu) unit printer warna hitam merk Epson L3210;
 - 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon MP287;dikembalikan kepada Saksi Elroy M. D. Aulele;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran :panjang keseluruhan panjang 62 cm, panjang mata parang 47 cm, panjang gagang parang 15 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmia, ST., MH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmia, ST., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)